



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 640/288 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI PENINGKATAN
KAPASITAS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan melakukan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembentukan/pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. memberi pengarahan, masukan dan memfasilitasi penyediaan data dalam kegiatan pembentukan/pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 02 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekertaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 640/288 TAHUN 2022
Tanggal : 02 AGUSTUS 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI
PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	VICTOR AKBAR VITALI, S.T. NIP. 19771105 200604 1 005 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	INDARTO BUDI SANTOSO, S.T. NIP. 19711220 200604 1 012 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	SLAMET RUJITO, S.I.P., M.Si. NIP. 19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	SUTANTO, S.T. NIP. 19661030 199309 1 001 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7	DIANA IIM PRASETYAWATI, S.T. NIP. 19881216 201902 2 001 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO